

**TRADISI *NIKAH LUWOT* PADA MASYARAKAT  
RANAU DALAM PERSPEKTIF  
MAZHAB SYAFI'I**  
(Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan)

**Skripsi**

**MERY ANDRIYANI  
NPM. 1921010068**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023M**

**TRADISI *NIKAH LUWOT* PADA MASYARAKAT  
RANAU DALAM PERSPEKTIF  
MAZHAB SYAFI'I**

(Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Mery Andriyani  
NPM. 1921010068**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan yang luhur dan sakral, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat secara lahir dan batin untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yang menimbulkan hak dan kewajiban serta menjalankannya bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun syarat sah nikah. Salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu akad (*ijab qabul*) dimana dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Namun fenomena yang terjadi pada masyarakat Ranau tepatnya di Kecamatan Banding Agung, dimana terdapat tradisi *nikah luwot* pada wanita hamil karena zina, padahal dalam Mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat setempat pernikahan wanita hamil diperbolehkan dan dianggap sah serta tidak diperlukan *nikah luwot* atau pengulangan akad nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa motivasi masyarakat Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot*? Bagaimana tradisi *nikah luwot* pada masyarakat Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi masyarakat Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot* dan untuk mengetahui tradisi *nikah luwot* pada masyarakat Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearch*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif deskriptif

Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh adalah terdapat beberapa faktor yang memotivasi masyarakat Ranau khususnya di Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot*. Pertama faktor dorongan dari orang tua pelaku *nikah luwot* yang masih berpegang teguh pada adat istiadat yang telah berlangsung secara turun temurun. Kedua bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menjaga keharmonisan pernikahan serta salah satu cara memperkokoh pernikahan. Ketiga faktor sosial di masyarakat untuk menghindari diskriminasi dari masyarakat sekitar jika tidak dilakukan *nikah luwot*. Ditinjau dari

perspektif Mazhab Syafi'i tentang *nikah luwot* pada wanita hamil karena zina, sebenarnya membolehkan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina dan tidak perlu melakukan *nikah luwot*. Apabila *nikah luwot* tetap dilakukan Ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya *mubah* (boleh), apalagi jika tradisi masyarakat menuntut hal demikian.

**Kata Kunci: Tradisi, *Nikah Luwot*, Mazhab Syafi'iyah**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Mery Andriyani  
**NPM** : 1921010068  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tradisi Nikah Luwot pada Marsyarakat Ranau dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', '20 METERAI TEMPEL', and the serial number 'B9C1EAKX314317796'.

**Mery Andriyani**

1921010068



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tradis Nikah Luwot Pada Masyarakat Ranau Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Di Kecamatan Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan)**

**Nama : Mery Andriyani**

**NPM : 1921010068**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 1970122882000031002

**Syeh Sarip Hadaivatullah, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 2014080919850802177

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah**

**Dr. Gandhi Livorba, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tradisi Nikah Luwot Pada Masyarakat Ranau Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan)** disusun oleh Mery Andriyani, NPM 1921010068, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 17 November 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhairi, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Syeh Syarif Hadaiyatullah, S.H.I., M.Ag.**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ  
(الحديث رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal."

**(HR. Ibnu Majah)**



## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafa'atnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibuku tercinta Anita, terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang ibu berikan. Untuk ayahku Hermansyah yang telah tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa. Untuk bukde Sulastri dan pakde Riyanto terimakasih selalu mendukung dan mendoakanku. Saya selalu berdoa semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah, ibu, bukde, dan pakde.
2. Kakak-kakakku Mirza Afriansyah, Mitra Andriano dan adik-adiku Hestya Fransiska, Maha Wira Winatha yang selalu memotivasi dan mendukung kesuksesanku.
3. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mensupport dan menemani proses dalam menyelesaikan kuliahku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Mery Andriyani. Dilahirkan di Desa Penantian Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 2 Mei 2001 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, anak ketiga dari lima bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Hermansyah dan ibu Anita. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Penantian. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Banding Agung dan lulus di tahun 2010. Melanjutkan pendidikan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Banding Agung dan lulus di tahun 2013. Melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyyah (MA) Negeri 2 Oku Selatan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **“Tradisi Nikah Luwot Pada Masyarakat Ranau dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komeriing Ulu Selatan)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan di kehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga *Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)* UIN Raden Intan Lampung dan bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris prodi Hukum Keluarga *Islam*.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Dan teman-temanku Rani, dan Arianti terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023  
Penulis,

**Mery Andriyani**  
NPM 1921010068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sitematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	19
A. Pernikahan Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Pernikahan .....	19
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	21
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	28
4. Hikmah Pernikahan .....	30
B. <i>Nikah Luwot</i> atau Mengulang Akad Nikah dalam Islam.....	32
1. Pengertian .....	32
2. Hukum <i>Nikah Luwot</i> atau Pengulangan Akad Nikah ....	38
3. Perspektif Mazhab Syafi’i Mengenai <i>Nikah Luwot</i> atau Pengulangan Akad Nikah.....	41
4. Teori ‘ <i>urf</i> .....	47

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Banding Agung.....	55
B. <i>Nikah Luwot</i> di Kecamatan Banding Agung .....	59
<b>BAB VI ANALISIS DATA .....</b>	<b>69</b>
A. Motivasi Masyarakat Kecamatan Banding Agung Melakukan <i>Nikah Luwot</i> .....	69
B. Perspektif Mazhab Syafi'i Mengenai <i>Nikah Luwot</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	75



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar mempermudah gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini **”Tradisi *Nikah Luwot* Pada Masyarakat Ranau dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komerling Ulu Selatan).”** Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tradisi *Nikah Luwot*

Tradisi *Nikah luwot* atau pembaharuan akad nikah disebut juga dengan *tadjiddun nikah*. Pada masyarakat Ranau tradisi *nikah luwot* merupakan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun yaitu mengadakan pengulangan akad nikah terhadap pernikahan wanita hamil karena zina atau pernikahan wanita hamil di luar nikah.<sup>1</sup>

### 2. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi’i (150-204) atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i pada awal abad ke-9.<sup>2</sup> Tersebarnya Mazhab ini diawali dari Mesir, lalu muncul dan tersebar di Irak, terutama Baghdad dan Khurasan. Selain itu mazhab ini juga tersebar ke Syam, Yaman, Irak (Persia), sebagian India, Pakistan, beberapa negeri di Benua Afrika dan Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ruseli, Tokoh Adat , Wawancara, di Desa Penantian, April 24, 2023.

<sup>2</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i* (Bandung: Penerbit Marja, 2017), 30.

<sup>3</sup>Ibid, Abu Ahmad Najieh, 41.

### 3. Masyarakat Ranau

Ranau adalah nama suatu kawasan yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan berada di sekitar Danau Ranau dengan pusat pemukimannya ada di Bandar Agung Ranau. Masyarakat Ranau juga merupakan turunan dari kelompok masyarakat lampung Kepaksian Skala Brak dari Paksi Bejalan Diway yang melakukan migrasi ke tepian danau Ranau pada abad ke 15. Lalu membentuk identitas dan kesukuan mereka sendiri yang masih di pertahankan dari generasi ke generasi.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah kajian tentang tradisi masyarakat Ranau Kecamatan Banding Agung yang melakukan nikah luot ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

## B. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Melalui jalan pernikahan yang sah, diharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat terjaga dengan baik sebagai mahluk sosial. Pernikahan ialah suatu ikatan hubungan yang kuat dan dipandang sebagai ibadah yang mempunyai implikasi panjang kedepan.

Pernikahan adalah suatu akad yang mengakibatkan kebolehan *wathi* (setubuh) dengan lafaz *inkah* atau *tazwij*. Akad tersebut adalah ikatan yang sangat kuat atau *misaaqan ghalizan* yang artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, menikah juga salah satu perintah

---

<sup>4</sup> Muhamad Aldo Kurniawan, "Suku Ranau Di Bandar Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Oku Selatan)" (Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2022), 2.

Allah melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah swt. Berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QS. Ar-Rum:21)

Dalam nikah terdapat syarat dan rukun Islam yang harus dipenuhi, semua persyaratan akad, semua syarat sah dalam akad, dan semua syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilakukan yaitu dua orang yang berakad, mengerti dalam pelaksanaan akad, sighatnya menunjukkan kepemilikan kesenangan yang abadi, terhubung dalam satu masjid *ijab* dan *qabul* dan peng-*qabul* saling mendengar suara satu sama lain, (*ijab qabul*) dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan, mempelai perempuan adalah objek penerima dari perkawinan yang diakad, disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi semua persyaratan dalam melakukan akad, berakal dan dewasa (*balig*). Apabila yang menguasai salah satu dari dua pihak tersebut bukan dari wali, harus ada persetujuan syara' yang menyetujui menguasai kekuasaannya. Ketika syarat-syarat ini disatukan, maka akad nikah menjadi sah dan membuat berlakunya hukum syara'.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, 1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublis (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), 27.

<sup>6</sup>Sayed Hawas Abdul Aziz Muhammad, Azzamdan Abdul Wahab, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 254.

## ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾

“Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (QS. Al-Qiyamah 75: 39)

Namun seiring berjalannya waktu banyak sekali kasus laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, melakukan hubungan suami istri diluar ikatan pernikahan hingga beberapa diantaranya sampai terjadi kehamilan diluar nikah. Dalam adat ketimuran, hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi sehingga pada fenomena wanita hamil diluar nikah ditemukan orang tua yang datang kepengadilan agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungsn hasil dari perbuatan zina (hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukan untuk mengharuskan bagi wanita (putrinya) yang hamil di luar nikah untuk melakukan nikah ulang. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan hukum dikalangan ulama mengenai pernikahan wanita hamil, ada yang membolehkan pernikahan wanita hamil dengan syarat-syarat tertentu, namun ada pula yang melarang pernikahan saat wanita sedang dalam keadaan hamil.

Dari perbedaan tersebut timbulah kebiasaan pengulangan akad nikah. Pengulangan akad nikah diartikan sebagai pembaharuan nikah, yaitu terjadinya akad nikah untuk kedua kalinya setelah wanita hamil itu melahirkan, hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan terhadap status sahnya akad yang pertama.

Dalam konsep fikih *munakahat*, istilah pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *tajiddun* nikah.<sup>7</sup> *Tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang sah, memperbaharui nikah itu hukunya boleh. Pengulangan akad nikah adalah pembaharuan

---

<sup>7</sup> Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i* (Shahih, 2018), 543-44.

akad nikah atau mengulangi akad sebelumnya karena timbulnya keraguan atas status sahnya akad yang pertama.<sup>8</sup>

Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang dasar perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pernikahan atau perkawinan dalam alquran merupakan perjanjian yang kuat. Kemudian dilanjut pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Allah swt berfirman sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. QS. An-Nisa 4 : 21*

Tradisi *Nikah Luwot* pada Masyarakat Ranau khususnya di Kecamatan Banding Agung, pada umumnya diperuntukan bagi wanita hamil karena zina. Kata *luwot* disini mengandung arti “lagi” jadi *nikah luwot* diartikan sebagai “nikah lagi”. *Nikah luot* biasanya dilakukan setelah lahir anak diluar nikah tersebut, hal ini dilakukan karena timbulnya beban psikologis yang dirasakan oleh wali nasabnya atau orang tuanya yang masih memegang teguh adat istiadat yang telah berjalan secara turun-temurun, jika akad ulang tidak dilakukan, sehingga berdampak pada ketidaknyamanan atau keraguan tentang status sahnya hukum pernikahan tersebut.

---

<sup>8</sup> Nia Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2009), 6.

Mengingat data di lapangan masih banyak kasus *nikah luwot* yang dilakukan oleh masyarakat Ranau khususnya di Kecamatan Banding Agung, padahal masyarakatnya menganut Mazhab Syafi'i yang lebih menganjurkan tidak melakukan *tadjiddun nikah* seperti yang dijelaskan diatas. Penulis melihat adanya ketidak sesuaian antara mazhab yang mereka-anut dengan tradisi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul 'Tradisi *Nikah Luwot* Pada Masyarakat Ranau Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Kecamatan Banding Agung Ogan Komerling Ulu Selatan)'

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus dan sub-fokus penelitian adalah

- a. Motivasi masyarakat Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot*
- b. Perspektif mazhab Syafi'i terhadap *nikah luwot*

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakag di atas, adapun permasalahan yang diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motivasi masyarakat Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot*?
2. Bagaimana tradisi *nikah luwot* pada masyarakat Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Kecamatan Banding Agung melakukan *nikah luwot*



2. Untuk mengetahui *nikah luwot* pada masyarakat Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan hasilnya dapat berguna dan membawa wawasan baru dan dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman tentang tradisi *nikah luwot* pada masyarakat Ranau dalam perspektif Mazhab Syafi'i.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tradisi *nikah luwot* pada masyarakat Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Fauzi (2018) yang berjudul "*Tajdidun Nikah* sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)". Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang alasan masyarakat Jawa menjadikan *tajdidun* nikah sebagai trend dan dianggap sangat biasa jika ada masyarakat yang melakukan *tajdidun* nikah. Meskipun dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu, karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi *tajdidun* nikah tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor. Adapun yang menjadi

persamaan dari penelitian ini selain jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama mengkaji *tajdidun nikah* atau pengulangan akad nikah. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain tempat dan masyarakat yang berbeda, namun juga sudut pandang hukum yang diteliti, jika yang diteliti oleh Muhammad Hilmi Fauzi terkait analisis hukum islam, sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis fokus kajiannya menjelaskan tentang *nikah luwot* atau pengulangan akad nikah menurut pandangan mazhab Syafi'i.<sup>9</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahidatul Hasanah (2019) dengan judul “Tradisi *Tajdidun Nikah* di Desa Tempurejo: Studi Living Hadith diujikan pada Institut Agama Islam Negeri Jember. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Tempurejo menjadikan *tajdidun nikah* atau memperbaharui nikah salah satu cara menghindari perceraian. Pembaharuan nikah yaitu melakukan akad baru yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad sebelumnya. Atau dengan kata lain seorang suami menikahi seorang isteri menikahi lagi isterinya yang sah dengan akad baru, sedangkan akad sebelumnya tidak rusak. Masyarakat di Desa Tempurejo sudah lama melaksanakan tradisi *tajdidun nikah*, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan pertama kali tradisi ini dilakukan dan juga tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan, mereka hanya melakukan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tradisi ini dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya ada yang melakukan karena sedang mengalami konflik rumah tangga, kondisi ekonomi yang memburuk. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain tempat dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, “Tajdidun Nikah Sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaitat)” II, no. III (2018): 540, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/62/61/117>

masyarakat yang berbeda, namun juga sudut pandang hukum yang diteliti, jika dalam skripsi yang diteliti oleh Wahidatul Hasanah terkait analisis hukum islam, sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis fokus kajiannya menjelaskan tentang *nikah luwot* atau pengulangan akad nikah menurut pandangan mazhab Syafi'i.<sup>10</sup>

3. Jurnal yan ditulis oleh Anisa Putri Alyana, Ramdan Fawzi (2022) yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terkait *Tajdidun Nikah* Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pembaharuan akad nikahsetelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud melegalkan hubungan suami isteri, sehingga tidak selamanya berbuat zina. Sedangkan didalam kompilasi hukum islam membolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir sehingga tidak diperlukan *tajdidun nikah*. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini selain jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama mengkaji *tajdidun nikah* atau pengulangan akad nikah pada wanita hamil. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain tempat dan masyarakat yang berbeda, namun juga sudut pandang hukum yang diteliti, jika dalam skripsi yang diteliti oleh Anisa Putri Alyana, Ramdan Fawzi terkait pandangan tokoh agama, sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis fokus kajiannya menjelaskan tentang *nikah luwot* atau pengulangan akad nikah menurut pandangan Mazhab Syafi'i.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hasanah Wahidatul, *Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 48.

<sup>11</sup>A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat* (Malang: pustaka al-khairot, 2021), 89.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zarwaki, Moh Yustafad (2021) dari Institut Agama Islam Tribakti, Kediri yang berjudul “Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojokerto Kota Kediri” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum islam, *Mbangun Nikah* boleh-boleh saja, dengan unsure *Tajjamul* (memperindah) dan *ihthyat* (kehati-hatian), tetapi *Mbangun Nikah* tidak boleh apabila akad *Mbangun Nikah* yang pertama telah rusak (cerai). Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar Lor, mengenai Tradisi *Mbangun Nikah*, merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan turu-temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rezeki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah *mbangun nikah*, tetapi yang dikenal sekarang *tadjiddun nikah* yang mana intinya intinya sama-sama memeperbaharui nikah yang sama. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini selain jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama mengkaji *tajdidun nikah* atau pengulangan akad nikah. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini selain tempat dan masyarakat yang berbeda, namun juga sudut pandang hukum yang diteliti, jika dalam skripsi yang diteliti oleh Zarwaki, Moh Yustafad terkait padangan hukum islam, sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis fokus kajiannya menjelaskan tentang *nikah luwot* atau pengulangan akad nikah menurut pandangan mazhab Syafi’i.<sup>12</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh M. Sahibudin (2018) yang berjudul “Pandangan Fuqha’ Terhadap *Tajdid an-Nikah* (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena *Tajdid an-Nikah* di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”.

---

<sup>12</sup>Moh Yustafad Zarwaki, “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri” 3, no. 2 (2021): 124, <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1765> Juli 2021.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan *tajdid an-nikah* menurut *fuqaha'* terdahulu dan para tokoh masyarakat/kyai serta pengakuan masyarakat terhadap pengalamannya melakukan *tajdidun nikah*, 1) *tajdid an-nikah* tidak merusak pada akad yang pertama, karena ia hanya mengulang lafaz nikah dan hanya sebagai bentuk pengukuhan terhadap nikahnya. 2) *tajdid an-nikah* boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang serta ketenangan dalam menghadapi hidupnya. 3) dipandang baik pelaksanaan *tajdidun nikah* sebagai bentuk bersatunya kembali hubungan suami isteri yang rusak karena akibat perpisahan misalnya, perceraian sebelum terjadinya persetubuhan, perceraian *khulu'* (talak tebus) perceraian akibat pernikahannya batal *fasakh*) yang dibenarkan oleh hukum dan kembalinya merekapun dibenarkan oleh hukum, dan perceraian yang telah habis masa iddahnya. Diamana semuanya tersebut dibenarkan oleh hukum. 4) kegiatan *tajdid an-nikah* dengan alasan telah terjadi keragu-raguan dalam pernikahannya tidak boleh dilakukan oleh suami isteri karena ia harus meyakini terlebih dahulu apakah terjadi perceraian tersebut atau tidak. 5) kegiatan *tajdid an-nikah* pula tidak dibenarkan oleh hukum apabila *tajdid an-nikah* dijadikan kedok untuk kawin lagi dengan wanita lain yang buakn isterinya yang sah menurut hukum. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini selain jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama mengkaji pembaharuan akad nikah atau *tajdidun nikah*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>M. Sahiudin, "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah Di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)" 5, no. 2 (2018): 76, <https://doi.org/http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/download/379/278>.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data dari buku, penelitian terdahulu dan wawancara yang dilakukan saat penelitian lapangan yang kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis dengan berbagai pertimbangan dari sumber-sumber hukum islam dan kemudian disimpulkan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan tradisi nikah luot pada masyarakat Ranau Kecamatan Banding Agung dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dalam melakukan penelitian lapangan terhadap masyarakat mengenai Tradisi *Nikah Luwot* pada Masyarakat Ranau di Desa Penantian Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Banding Agung.

---

<sup>14</sup>Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2017), 106.



b. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu pemberian petunjuk dari data primer dan sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Subjek yang digunakan sebagai populasi untuk diteliti berupa orang. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 pasang suami isteri yang berada di Kecamatan Banding Agung yang melakukan pengulangan akad nikah, baik yang tercatat di KUA maupun yang tidak tercatat di KUA.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang digunakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel yang dipakai adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga berdasarkan sampling tersebut penulis memilih sampel sebanyak 5 pasang suami isteri dengan pertimbangan ada beberapa yang pasangan suami

---

<sup>15</sup> Margiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2014).

isteri pindah domisili mengikuti suaminya salah satunya pindah ke kota Bengkulu ada pula yang tidak bersedia diwawancarai dengan beragam alasan seperti merasa malu dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data secara langsung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan menemui tokoh adat mencari informasi dan wawancara secara mendasar. Lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Penantian Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *Interviewer* yang mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *Interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian lapangan merupakan wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai lima pasangan yang melakukan *nikah luwot*, sebagai data tambahan penulis juga mewawancarai 3 tokoh lainnya yaitu 1 tokoh agama, 1 tokoh adat, dan kepala KUA.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data

---

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 269.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.<sup>18</sup> Penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

### b. Penandaan (*coding*)

Penandaan (*coding*) Yaitu memberikan catatan data yang baik bersumber dari Al-Quran dan Hadis, atau buku-buku literature yang relevan dengan penelitian.

### c. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi Data adalah penempatan data secara sistematis. Data yang dikelompokkan berdasarkan sistematika urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan kesahihan hasil penelitian.<sup>19</sup> Analisis data merupakan

---

<sup>17</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

<sup>18</sup>Abu Achmadi and Narkubo Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>19</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada media Grup, 2015), 255.

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan. Penelitian analisis data ini menggunakan cara analisis induktif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik induktif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain teknik analisis induktif merupakan analisis data yang berasal dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup> Dengan metode induktif ini, penelitian menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisis serta berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

## **I. Sitematika Pembahasan**

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengontruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dalam penelitian yang meliputi uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian. Dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 66.

Bab II, berisi tentang teori pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian nikah, dasar hukum *nikah luwot*, perspektif Mazhab Syafi'i mengenai nikah luot, dan teori *urf*

Bab III, membahas tentang gambaran umum Kecamatan Banding Agung meliputi sejarah Kecamatan Banding Agung dan *nikah luwot* di Kecamatan Banding Agung

Bab IV, membahas tentang motivasi nikah luot pada masyarakat Kecamatan Banding Agung, dan perspektif Mazhab Syafi'i tentang *nikah luwot*

Bab V, merupakan penutup dari pembahasan yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan, berasal dari bahasa Arab: dikenal dengan istilah *an-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa al-tadakhul*, kadangkala disebut juga dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam *literature fiqh* disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.<sup>22</sup> Kata nikah juga berarti “Pengumpulan” atau “berjalannya suatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjalannya satu sama lain.<sup>23</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*.

*Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang bisa disebut pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).<sup>24</sup>

Menurut istilah hukum syariat, *nikah*, adalah akad yang menghalkan pergaulan sebagai suami-isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat lahir dan batin. Selain itu, adakalanya kata nikah juga digunakan

---

<sup>22</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

<sup>23</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 3.

<sup>24</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (Malang: UMM Press, 2020), 1.

juga dalam arti *jima'* (senggama).<sup>25</sup> Kata lain yang biasa digunakan untuk nikah ialah *zawaj* (oleh sebagian kalangan umum dilafalkan *zuwaj*) yang berarti perkawinan.<sup>26</sup>

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup> Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman.<sup>28</sup> Dalam Al-Qu'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30] : 21)

<sup>25</sup> Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: penerbit Mizan, 2002), 3.

<sup>26</sup> Ibid. 4.

<sup>27</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

<sup>28</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.



Berdasarkan pengertian diatas pernikahan ialah ikatan yang sakral dan kuat antara laki-laki dan perempuan yang memuat hak dan kewajiban satu sama lain untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohman, selain itu pernikahan juga merupakan salah satu bentuk Allah untuk memuliakan perempuan hingga mejaga keturunannya, dan terhitung penyempurna ibadah bagi yang menjalankannya.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah allah dan rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, lebih dari pada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW.<sup>29</sup> Hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits diantaranya sebagai berikut

### a). Al-Qur'an

Allah telah menciptakan mahluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana dengan firman allah berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat: 49) .*

---

<sup>29</sup>Nabiela, Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) 7.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Dan kawinkanlah oang-orang yang sendirian (masiih membujang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hama sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka denga karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]:32)

وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدِيهِمْ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ  
 وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendirian dan menjadikan bagimu dari isteri –isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl [16]:72)

Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Ayat di atas memuat perintah Allah terhadap orang-orang yang masih sendirian untuk membentuk keluarga serta menghasilkan keturunan yang dapat mengemban tugas sebagai *khalifa* di muka bumi ini atau hafadah. Dan Allah akan member rezeki yang baik

## a. Menurut Hadis:

Tentang pernikahan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

*Dari Abdullah bin Mas’ud radiyallahu ‘anhu, secara marfu’, “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Muslim)<sup>30</sup>*

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebarlanlah berita pernikahan." (HR Ahmad. Hadis shahih menurut Hakim).<sup>31</sup>*

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي (الحديث رواه ابن ماجه)

*“Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.” (HR Ibnu Majah)<sup>32</sup>*

<sup>30</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11–12.

<sup>31</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 52.

<sup>32</sup> Syaikh Mahmud Al- Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

Hadits diatas menjelaskan perintah pernikahan bagi pemuda-pemuda yang sudah sanggup menikah untuk menjaga kemaluan serta menjauhkan dari zina dan untuk pemuda yang belum mampu untuk menikah hendaklah dia menahan diri dan berpuasa karena itu dapat melindungi dirinya, serta sebarakanlah berita pernikahan dan jangan menyembunyikan berita yang baik, sesungguhnya pernikahan salah satu sunnah Rasullulah SAW.

Pernikahan adakalanya menjadi wajib, atau sunnah (*mustabab*, di anjurkan), atau haram, atau *makruh* (kurang disukai), atau *mubah*, (netral, yakni tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang), sebagaimana uraian di bawah ini:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila terpeuhinya dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial.<sup>33</sup> Akan tetapi, seandainya hasratnya untuk menikah sangat kuat, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu ia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah ia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya dari pada terjerumus dalam perzinnaan, seraya mengikuti petunjuk firman Allah swt. Seperti firman Allah Berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*“Dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah mampukan dengan karunia-Nya”* QS. An-Nur [24]:33)

---

<sup>33</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklo Pedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019), 17.

Hal yang seyogianya dilakukan orang seperti itu antara lain, dengan memperbanyak ibadah, menambah ilmu pengetahuan, berolahraga, membaca buku-buku bermanfaat. Di samping itu jika terlalu memberatkan atau menghambat kelancaran pekerjaan, hendaklah memperbana puasa (tentunya dengan memenuhi segala ketentuan keabsahannya, secara lahiriyah maupun batiniah)

b. Sunnah (mustahab atau dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab-bagaimanapun-menikah adalah tetap lebih afdal dari pada mengonsentrasikan diri secara total (ber-*takballi*) untuk beribadah (yakni seperti dalam tradisi *rabbaniyah* atau *selibat*, dengan menjalani hidup tanpa menikah, yang dilakukan oleh sebagian para pendeta katolik, demi berbakti sepenuhnya kepada Tuhan). Tentang *rabbaniyah* (tradisi para rahib) seperti itu, Nabi Saw. Pernah bersabda, dari Anas Bin Malik radhiyallahu' anhu, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ( رواه البيهقي )

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”  
(HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *As Shahihah* no.625

Selain itu, seorang yang menghindari pernikahan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawabnya terhadap kepentingan umat, atau adakalanya menunjukkan adanya kecenderungan untuk penyaluran hasrat seksualnya secara haram, diluar pernikahan.

c. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya atau untuk membalas dendam.<sup>34</sup>

Hukum haram dalam pernikahan biasa muncul karena banyak hal antara lain yaitu pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (yakni kemampuan untuk melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri. Sebaliknya wajib pula atas seorang perempuan apabila telah merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi hak-hak calon suaminya, atau ia menderita suatu penyakit yang dapat menghalangi kabahagiaan suaminya kelak, seperti apabila ia dalam keadaan sakit jiwa (gila) atau menderita penyakit menular, atau cacat fisik yang membuatnya tidak mampu melakukan hubungan seksual dengannya dan sebagainya maka tidak halal baginya menyembunyikan semua itu, atau menerima pinangan sebelum memberitahukan kekurangannya itu, kepada si calon suami.

Sebagai konsekuensi dari semua itu, seandainya salah satu pihak (suami atau istri) mendapati cacat-cacat seperti tersebut di atas, yang tidak pernah diberitahukan

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 12.

kepadanya sebelumnya, maka pihak yang merasa dirugikan berhak membatalkan perkawinan tersebut.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan isterinya.<sup>35</sup>

Pernikahan menjadi *makruh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebenarnya tidak membutuhkan perkawinan, baik tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun tidak memenuhi hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara si perempuan tidak mersa terganggu dengan ketidak mampuan si calon suami.

Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disuakinya perkawinan seperti ini (meskipun tidak dinilai haram seperti dalam contoh di atas, sebelum ini), terutama apabila dapat mangenngakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu biasa dilakukannya sebelum itu.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat, seperti telah dijelaskan di atas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 12.

<sup>36</sup> Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 4-5.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Menurut Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan perkawinan,
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>37</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>38</sup>

- a. Syarat-syarat bagi calon pengantin pria:
  - 1) Calon suami beragama islam
  - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
  - 3) Orangny diketahui dan tertentu
  - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
  - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya
  - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
  - 7) Tidak sedang melakukan ihram

---

<sup>37</sup>Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 24.

<sup>38</sup>Ibit.25.



- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - 9) Tidak sedang mempunyai istri keempat.<sup>39</sup>
- b. Syarat-syarat bagi calon pengantin perempuan :
- 1) Beragama islam
  - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
  - 3) Wanita itu tentu orangnya
  - 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *iddah*
  - 6) Tidak dipaksa
  - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>40</sup>
- c. Syarat-syarat bagi wali nikah
- 1) Laki-laki
  - 2) Beragama Islam
  - 3) *Baligh*
  - 4) Berakal Sehat
  - 5) Adil<sup>41</sup>
- d. Syarat-syarat bagi saksi nikah
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam dan adil
  - 5) Dewasa, berakal, tidak terganggu inngatan, tidak tuna rungu atau tuli
- e. Syarat-syarat *ijab qabul*
- 1) Adanya pernyaaan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan dari penerima dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

---

<sup>39</sup> Ibit.26.

<sup>41</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>42</sup>

#### 4. Hikmah Pernikahan

Diantara hikmah dari dilaksanakannya pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal. Allah swt berfirman sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَدَشِرْ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [2]: 223)*

---

<sup>42</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017), 62–68.

- b. Untuk memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina
- c. Untuk membentuk rumah tangga yang islami yang sejahtera lahir dan batin
- d. Untuk mendidik anak-anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia, dan memelihara hasrat. Seperti dalam firman Allah swt berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”(QS.Al-Furqan [25]:74)

- e. Mengikuti sunnah Rasul dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah swt. Seperti dalam firman Allah swt berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

- f. Untuk mencari keturunan yang yang soleh dan berahlak mulia
- g. Mendidik dan member motivasi kepada seseorang agar memiliki rasa tanggung jawab, dalam memelihara mendidik anak-anaknya
- h. Member rasa tanggung jawab terhadap suami isteri yang selama ini dipikul masing-masing pihak
- i. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.<sup>43</sup>

## **B. Nikah Luot atau Mengulang Akad Nikah dalam Islam**

### **1. Pengertian**

Islam mengharamkan zina, lebih dari itu islam mensyariatkan untuk menikah, hal ini agar terhindar dari perbuatan zina, melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dalam hal ini pengertian zina menurut bahasa yaitu “persetubuhan yang diharamkan” adapun menurut istilah fukaha adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba). Dari kedua pengertian tersebut dapat disederhanakan pengertian zina yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara’.<sup>44</sup> Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia, diantaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan.<sup>45</sup> Sebagaimana firman Allah swt berikut:

---

<sup>43</sup>Muhammad Syukron Maksun, *Buku Pintar Agama Islam Untuk Pelajar* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011), 286.

<sup>44</sup> M. Said Jamhari, “Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Positif” 10, no. 1 (2012): 292–93, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/270/500>.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya” (QS. An-Nuur[24]:30)

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta kerusakan rumah dan nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebiasaan, dan menceraikan berai sendi-sendinya.<sup>46</sup>

Tidak menutup kemungkinan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat berpeluang dan berkesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kehamilan diluar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya, untuk menutup malu dikalangan keluarga. Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil dahuludisebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zina* (anak zina) atau *ibn al-mula'ana* (anak dari orang tua yang terlaknat). Jadi nama tersebut bukan nama bayi yang dilahirkan, nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tua yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya tetap suci dari

---

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Khatib Yahya, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85–87.

dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.<sup>47</sup>

Dalam konsep fikih *Munakahat*, istilah *nikah luwot* atau pengulangan nikah atau pembaharuan nikah disebut dengan *tajiddun nikah*. Menurut bahasa *Tajiddun nikah* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari “*zaddad, yujaddadu, tajdidan*, yang artinya memperbaharui. Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu: pertama apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasannyadan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>48</sup>

Pada dasarnya *Tajiddun nikah* itu memperbaiki akad nikah. Hukum *tajiddun nikah* yakni mubah dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal serta tidak mengurangi hitungan *thalaq* dan tidak mewajibkan memberi mahar kembali.<sup>49</sup>

*Tajjididdun nikah* merupakan tindakan kehati-hatian yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi saw yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> Romlah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil,” Vol. 13 No. 1, (<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928>) 32.

<sup>48</sup>Hilmi Fauzi, “Tajdidun Nikah Sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaitat),” 543–44.

<sup>49</sup> Kodifikasi Angkatan Santri 2019, *Kang Santri Menyikapi Problematika Umat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012),292.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حَرَامُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya “Yang halal itu jelas dan haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal syubhat/ samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya” (HR. Bukhari Muslim<sup>50</sup>)<sup>51</sup>.*

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur 3 disebutkan sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

<sup>50</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, Juz. I, No. Hadits 52),

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS. An-Nur 3)*

Ada dua pendapat tentang masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam hukum Islam pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua melarang. Pendapat membolehkan berasal dari golongan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, sedangkan pendapat yang melarang berasal dari golongan Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi’i “diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.” Pendapat Imam Hanafi “sah hukumnya berakad nikah dengan pezina yang sedang hamil, akan tetapi tidak boleh dicampurinya sehingga ia melahirkan”. Pendapat Imam Malik “tidak boleh melaksanakan akad nikah (dengan wanita pezina yang hamil) sehingga ia bersalin (melahirkan).”<sup>52</sup>

Bagi sebagian masyarakat awam, pelaksanaan nikah ulang (*tajdid an-nikah*) tersebut dilakukan pasca melahirkan akibat hamil karena zina tersebut.<sup>53</sup>

Dalam kitab *Al-Muhazzab* dijelaskan tentang hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil karena zina sebagai berikut; boleh menikahkan perempuan karena zina disebabkan tidak dihubungkan dengan seorangpun. Dan jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang tidak haram menikahnya, didasarkan firman Allah SWT berikut:

---

<sup>52</sup>

<sup>53</sup> Bakri Hasbullah, *Pedoman Islam Di Indoneia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.



وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ  
الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”. (QS. An-Nisa [4] :27)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, “bahwa rasulullah saw pernah suatu ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menzinahi seorang perempuan kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut, atau menikahi anaknya perempuan tersebut (yang dinikahnya). Maka Rasulullah saw bersabda: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ “*Sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal*”. Hanya saja yang diharamkan adalah sesuatu dengan jalan nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/ 1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak perlukan dikawin ulang (*tajdidun nikah*). Jika anak tersebut lahir maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nur Suci Rahmayanti, *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 44.

## 2. Hukum *Nikah Luwot* atau Pengulangan Akad Nikah

*Nikah luwot* yaitu pengulangan akad nikah atau di dikenal dengan *tajdidun nikah* sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Di kalangan para ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi barang mainan.<sup>55</sup>

Menurut Imam Malik melarang melakukan pernikahan terhadap wanita hamil diluar nikah. Jika tetap dilakukan akad nikah terhadap wanita hamil maka pernikahannya tidak sah dan harus dilakukan *tajdidun nikah* setelah anak yang dikandung lahir. Larangan menikahi wanita hamil berlandas pada surat at-Thalaq ayat 4 berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”.  
(QS. Ath-Thalaaq [65]:4)

Ayat tersebut menjelaskan tentang masa *iddah* bagi wanita hamil. Imam Malik mengartikan ayat tersebut secara umum sehingga setiap wanita hamil baik karena zina atau karena pernikahan yang sah maka ia memiliki masa *iddah* yakni sampai melahirkan.<sup>56</sup>

Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina, seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat yakni telah habis masa tungguanya waktu

---

<sup>55</sup>Sutaji, *Tajdidi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 14.

<sup>56</sup> Anisa Putri Alyana and Ramdan Fawzi, “Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah” 2, no. 2 (2022): 93, <https://journals.unisba.id/index.php/JRHKI/article/view/1268>.

tunggu bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain, serta harus bertaubat terlebih dahulu (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi, maka boleh melakukan pernikahan terhadap wanita hamil diluar nikah tersebut. Adapun Menurut Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak ada ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>57</sup>

Dalam kitab Al-anwar, juz II, disebutkan bahwa: *“jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib member mahar (maskawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”*.<sup>58</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah ada juga yang berpendapat bahwa *tadjiddun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka Mazhab Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya sebagai berikut: *“jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil*.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Khoirul Abror, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)* (Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2017), 110.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>59</sup> Yusuf, al-Ardabili al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abrar, Dar al-Dhiya': Juz. II, 441*.

Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahnya meriwayatkan sebuah hadis: “*Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamh ia berkata, “Nabi membaiat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada kami di bawah pohon. Beliau berkata kepada, “ya, Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiat?” Aku menjawab, “aku telah berbaiat di yang pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “yang kedua”.* Dalam penjelasan hadis tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* mengutip perkataan Ibnu Munir yang menyatakan bahwa dari hadits tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad pertama.

Menurut Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab* juga menyatakan, “boleh menikahi wanita hamil zina karena kehamilannya tidak dinasabkan kepada siapapun karena itu adanya janin dianggap tidak ada. Senada dengan pendapat ini adalah Zakaria Al-Anshari dalam Kitab *Asnal Mathalib* dimana ia menyatakan bahwa “Boleh menikahi wanita hamil karena zina dan berhubungan intim dengannya seperti halnya wanita yang tidak hamil karena tidak ada keharaman bagi wanita itu.”<sup>60</sup>

Begitu agungnya pernikahan tersebut sehingga Allah menggunakan istilah *Mitsaaqon gholidhon* pada ikrar pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talaq kepada isterinya, karena kalau sampai menyebut kata talaq kepada isterinya hingga tiga kali maka akan jatuh talaq bain, yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhallil* (isteri nikah dulu dengan orang lain). Ini yang dipahami oleh ulama mazhab. Jadi kalau tiap tahun membangun nikah karena ada kekhawatiran pernah ada ucapan talaq sehingga khawatir akadnya rusak, maka ini

---

<sup>60</sup>Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, 146.

adalah perbuatan yang bertentangan dengan syara' yang dipahami para ulama tersebut. Karena hakekatnya, ketika sudah bangun nikah pada ketiga kalinya, isterinya sudah tidak sah lagi untuk dinikahnya pada bangun nikah berikutnya.<sup>61</sup>

### 3. Perspektif Mazhab Syafi'i Mengenai *Nikah Luwot* atau pengulangan akad nikah

#### a. Biografi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i (150-204) atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab islam dengan pengikut terbesar kedua setelah Mazhab Hanafi di seluruh dunia. Pengikutnya ditaksir mencapai 28 persen dari seluruh muslim sunni di dunia yang terbagi-bagi mulai dari Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suria, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.<sup>62</sup>

Didalam hubungannya dengan mazhab-mazhab sebelumnya, Mazhab Syafi'i dapat dikatakan sebagai mazhab yang berada diantara kedua kelompok mazhab tersebut, artinya Mazhab Syafi'i berada diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang sangat kontras alasannya karena Imam Syafi'i hidup pada zaman pertentangan, yakni antara aliran *ahlul hadits* (berpegang pada teks hadits) dan *ahlur ra'yi* (berpegang pada akal pikiran atau *ijtihad*). Imam Syafi'i juga merupakan murid dari kedua mazhab-mazhab tersebut, yakni Imam Malik sebagai tokoh *ahlul hadits* dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaiban sebagai tokoh *ahlur ra'yi* yang tidak lain merupakan murid Imam Abu

---

<sup>61</sup> Ibid., 17.

<sup>62</sup> Aizid, Ustadz Rizem, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa,, 2016), 32.

Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Karena Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri, maka mazhab-nya pun disebut sebagai mazhab diantara kedua kelompok tersebut.<sup>63</sup>

Salah satu pemikiran yang membuktikan bahwa Imam Syafi'i tidak memihak salah satu dari kedua mazhab sebelumnya adalah beliau menolak konsep *istihsan* yang dianut oleh Imam Abu Hanifah dan menolak konsep *maslahah al-mursalah* yang dianut oleh imam Malik. Dalam permasalahan qiyas, Imam Syafi'i lebih cenderung mengikuti pendapat Hanafi, karena beliau menerima penggunaan qiyas secara luas ketimbang Imam Malik. Sumber hukum yang diterapkan oleh mazhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:

1). Al-Qur'an

Dalam mengambil suatu ketetapan huku, pertama yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i mencari alasan yang bersumber dari Al-Qur'an.

2). Sunnah

Sunnah atau hadits menjadi sumber hukum yang kedua. Sunnah digunakan bila ternyata tidak menemukan rujukan dari Al-Qur'an terkait suatu masalah. Imam Syafi'i termasuk mujtahid yang sangat kuat dalam membela sunnah. Karena itu, ia dijuluki sebagai *Nashir as-Sunnah* (pembela Nabi).

3). Ijma'

Sumber ketiga yang dijadikan rujukan oleh Mazhab Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah *ijma'* atau kesepakatan para sahabat rasul. Dalam hal ini, Imam Syafi'i hanya menerima *ijma'* para sahabat saja bukan kesepakatan dari seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum.

---

<sup>63</sup> Ibid, 33.

## 4). Qiyas

Sumber ketetapan hukum yang keempat adalah qiyas. Dalam *Ar-Risalah*, qiyas disebut sebagai ijihad. Tentunya, qiyas hanya dilakukan ketika umat muslim tidak menemukan suatu hukum melalui ijma'.<sup>64</sup>

*Ar-Risalah* merupakan kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i, dahulu kitab ini tidak bernama *Ar-Risalah*. DR. Ahmad Muhammad bin Syakir, penyunting kitab *Ar-Risalah* dalam pengantarnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak menamakan kitabnya *Ar-Risalah*, melainkan dengan nama *Al-Kitab*. Berkali-kali dalam karyanya, Syafi'i menyebutkan kata *Al-kitab*, entah itu kata *Kitabi*, atau *Kitabuna*. Demikian juga dalam kitab *Al-Umm*, Syafi'i selalu menisbatkan karya pertamanya itu dengan kata *Al-Kitab* (*Al-Umm*, Hal:253).<sup>65</sup>

Dalam kitab Imam Dhiyauddin Umar bin Al-Husain *Ar-Razi* bahwa beliau berkata, “adapun murid murid beliau dari kalangan orang-orang Irak, yaitu; Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Al-Hasan bin Muhammad Ash-Shabah, Az-Za'farani, Al-Husain Al-Karabisi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid AlKalbi. Adapun murid-murid beliau dari kalarangan orang-orang Mesir, yaitu; Al-Muzanniy yang bernama lengkap Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya Al- Muzani, beliau memiliki banyak karya salah satunya berjudul *Mukhtashar al-Muzanniy*. Karyanya tersebut digunakan sebagai catatan kaki kitab *Al-Umm*. beliau wafat di Mesir dan dikuburkan pada hari kamis di akhir bulan Rabi'ul Awal tahun 264 H. Abu Muhammad *Ar-Rabi'* bin Sulaiman Al-Muradi Al-Jaizi; wafat di Mesir bulan Syawal tahun 270 H. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buyuthiy, beliau memiliki karya yang berjudul *Mukhtashar Al-Buyuthiy*; wafat di Baghdad pada tahun 232

---

<sup>64</sup> Aizid, Ustadz Rizem, *Ibid*, 34

<sup>65</sup> Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i*, 105–6.

H. Abu Hafsh Harmalah bin yahya bin Abdullah bin Harmalah At-Tujaimi, wafat di Mesir pada bulan Syawal tahun 243 H. Abu Musa Yunus bin Abdil A'la; wafat pada tahun 264 H. Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam Al-Mishri; wafat pada tahun 269 H. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi; dia adalah murid Imam Asy-Syfi'i yang ikut dengan beliau pindah ke Mesir, maka ketika Imam Asy-Syafi'i wafat ia pun kembali ke Makkah dan wafat pada tahun 219 H.<sup>66</sup>

b. Perspektif Mazhab Syafi'i Mengenai *Nikah Luwot* atau pengulangan akad nikah

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul "*Bughyah al-Mustarsyidin*", menyatakan: "boleh menikahi wanita hamil karena zina baik oleh yang menzinahinya maupun pria lain. Begitu juga boleh melakukan hubungan intim tapi makruh. Dalam ini pula beliau memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdid nikah* sebagai berikut "telah menikahkan sebagaimana wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan dengan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki *tajdid* dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu *qadhi* (hakim) ketika tidak adanya wali yang pertama tetapi *tajdid* itu lebih utama deceguh dari sebagian wali-wali"<sup>67</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ <sup>ص</sup>

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ <sup>ج</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ

<sup>66</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 27.

<sup>67</sup> A. Fatih Syuhud, Opcit, 146.



تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا  
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu, dan diharamkan agi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa [4]:24)

Menurut Imam Nawawi salah satu ulama Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Majmu' Syarah al-Muhazzab* beliau mengatakan “apabila seorang wanita berzina, maka tidak wajib atasnya ber'iddah, baik dalam keadaan tidak hamil maupun hamil” karena iddah diperuntukan untuk wanita hamil dari pernikahan yang sah dan wanita yang hamil akibat zina dianggap tidak ada. Dasar hukum yang pegang oleh Imam Nawawi adalah surat An-Nisa ayat 24 yang isinya menjelaskan bahwa wanita hamil tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi, dan wanita hamil karena zina termasuk dalam kategori *mutlaq* wanita yang halal dinikahi dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi

dari Aisah ra berikut: “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal”. Hadis tersebut menjelaskan keharaman perzinahan tidak ada larangan untuk menikahi wanita hamil diluar nikah.<sup>68</sup>

Menurut Syaikh Ismai’il Al-Yamani Al-Makki berpendapat bahwa: “sesungguhnya masalah *tajdid nikah* yang berarti berulang-ulangnya akad nikah untuk memperindah dan hati-hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah disinggung dalam kajian fiqih klasik bahkan telah disebutkan dalam kitab Minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad keenam, dan saya kira sebelumnya (sudah ada penyebutan *tajdid nikah*) hanya saja tidak populer dipraktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati-hati”. Dalam kesempatan lain ketika beliau ditanya tentang *tajdid nikah* beliau menjawab: “Apabila *tajdid nikah* itu untuk mengokohkan ‘akad yang pertama maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah di praktikan”<sup>69</sup>

Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber *iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil ataupun tidak. Dan sama saja apakah wanita itu mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika ia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki laki yang berzina dengan nya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh.<sup>70</sup>

Jika seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan, maka perempuann itu datang dengan

---

<sup>68</sup> Ade Saroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2022), 239.

<sup>69</sup> Alyana, Alyana, Anisa Putri, Ramddan Fauzi, opcit, 15.

<sup>70</sup> Yahya, *Fikih Wanita Hamil*, 87.

anaknyanya. Maka Imam Syafi'i berkata: saya memakruhkan engkau menikahinya, sebab jika engkau menikahinya juga, maka saya tidak dapat membatalkannya (*syafi'iyah*) ada yang berpendapat: hanya saja yang dimakruhkan adalah karena takut melakukan hal (perzinahan) itu, maka atas hal ini mengetahui secara pasti (*qat'i*), bahwasanya khabar dari Nabi saw pada masa hidupnya tidak menghalalkannya.

Akan tetapi ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tadjiddun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka Mazhab Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya sebagai berikut: "jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) *talaq*. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhallil*."<sup>71</sup>

#### 4. Teori 'Urf

##### a. Pengertian 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf disebut juga dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. 'Urf yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan 'urf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal "*al-walad*" yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal "*al-lahm*" (daging) yang digunakan untuk daging ikan.

---

<sup>71</sup> Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abrar*, Dar al-Dhiya':Juz II, n.d., 441.

'Urf terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elit. 'Urf berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari kesepakatan mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.<sup>72</sup>

'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal" atau "yang baik". Kalau dikatakan (*Si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*), maksud bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain. Ulama *ushul fiqih* membedakan antara adat dengan 'urf dalam bahasa kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan huku *syara'*. Adat didefinisikan dengan: *sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa danya hukungan rasional*. Sedangkan 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perckataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum islam. 'Urf menurut ulama *ushul fiqih* adalah: *kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan*. Adapun Badran mengartikan 'urf dengan: *apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakuka sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*.<sup>73</sup>


---

<sup>72</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 48.

<sup>73</sup> Jumantoro, Totok, and Amin Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: penerbit: Amzah, 2005), 333–34.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Landasan hukum islam dari ‘urf didaskan pada Al-Qur’an dan Hadiserta kaidah fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu pada surat al-a’raf berikut:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-Araf [7]: 199)*

Dari ayat diatas, Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Makna *ma'ruf* disini yaitu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak watak manusia yang benar, serta dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran agama islam. Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra:

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah swt,. Dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”.* (H.R Ahmad)

Hadis diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunsn umat islam merupakan suatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari

c. Macam-macam *'Urf*

*'Urf* ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam yaitu:

1). *'Urf 'Al-Amm*

*Urf Al-Amm* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.

2). *'Urf Al-Khash*

*'Urf Al-Khash* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan<sup>74</sup>.

Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1). *'Urf Al- Amali*

*Urf Al- Amali* adalah *'urf* yang berupa perbuatan. Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan

---

<sup>74</sup> Ibid., 337.

dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas.

2). *'Urf Al-Lafdzi/Qauli*

*'Urf Al-Lafdzi/Qauli* adalah *'urf* yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya, perkataan *waladun* menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.<sup>75</sup>

*'Urf* dari segi baik dan buruk, terbagi menjadi dua macam yaitu:

1). *'Urf Al-Shahih*

*'Urf Al-Shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Quran atau Hadis), tidak menghilnagkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawamudharat kepada mereka. Contohnya

---

<sup>75</sup> Ibid., 338.

mengadakan pertungan sebelum melangsungkan pernikahan, di pandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

2). '*Urf Al-Fasid*

'*Urf Al-Fasid* adalah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam<sup>76</sup>.

d. Penetapan '*Urf* Sebagai Dasar Hukum

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat berikut:

- 1). '*Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2). '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat *kaidah ushuliyah* yang berbunyi:

---

<sup>76</sup> Ibid., 337.



“*Urf yang dating kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”

- 3). *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es situ dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun *urf* menentukan bahwa lemari es yang dibelu akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya maka *urf* itu tidak berlaku lagi.
- 4). *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bias ditetapkan. *urf* seperti ini tidak dapat dijadikan *dalil syara'*, karena ke-*hujjah*-an *urf* bias diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid., 335-336.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoirul. *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Achmadi, Abu, and Narkubo Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad Najieh, Abu. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Penerbit Marja, 2017.
- Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, n.d.
- Al- Mashri, Syeikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Baihaqi, Ahmad. *Biografi Imam Syafi'i*. Shahih, 2018.
- Aldo Kurniawan, Muhamad. "Suku Ranau Di Bandar Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Oku Selatan)." Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2022.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2017.
- Alyana, Anisa Putri, and Ramdan Fawzi. "Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah" 2, no. 2 (2022): 93. <https://journals.unisba.id/index.php/JRHKI/article/view/1268>.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin. *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*, n.d.
- Damayanti, Nia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa." UIN Raden Intan Lampung, 2009.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. 1. Malang: UMM Press, 2020.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasbullah, Bakri. *Pedoman Islam Di Indoneia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Hawas Abdul Aziz Muhammad, Azzamdan Abdul Wahab, Sayed. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hilmi Fauzi, Muhammad. "Tajdidun Nikah Sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaitat)" II, no. III (2018). <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/62/61/117>.
- HN. Pelaku Pengulangan Akad Nikah, Wawancara, di Desa Karang Sari Kecamatan Banding Agung, April 18, 2023.
- i, Yusuf al-Ardabili al-Syafi'. *Al-Anwar Li A'mal al-Abrar, Dar al-Dhiya': Juz II*, n.d.
- Imam. Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Penantian, 1 Mei 20023.

- Imron. Kepala KUA, wawancara, di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, Mei 2023.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaludin, and Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jamhari, M. Said. "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Positif" 10, no. 1 (2012). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/270/500>.
- Jumantoro, Totok, and Amin Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: penerbit: Amzah, 2005.
- KA. Pelaku Pengulangan Akad Nikah, wawancara di Desa Penantian Karang Indah, April 12, 2023.
- khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Kodifikasi Angkatan Santri 2019. *Kang Santri Menyikap Problematika Umat*. Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- M. Sahiudin. "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah Di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)" 5, no. 2 (2018): 76. <https://doi.org/http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/download/379/278>.

- Maksum, Muhammad Syukron. *Buku Pintar Agama Islam Untuk Pelajar*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Margiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2014.
- MS. Pelaku Pengulangan Akad Nikah, Wawancara, di Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung, April 18, 2023.
- Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, Syaikh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017.
- Naily, Nabiela dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Prenada media Grup, 2019.
- PA. ,Pelaku Pengulangan Akad Nikah, Wawancara, di Desa Bandar Agung Kecamata Banding Agung, April 2023.
- Romlah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil” 13, no. 1 (2016): 32. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928>.
- Ruseli. Selaku Tokoh Adat di Kecamatan Banding Agung, April 27, 2023.
- . Tokoh Adat , Wawancara, di Desa Penantian, April 24, 2023.
- Saroni, Ade. *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklo Pedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Suci Rahmayanti, Nur. *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Sudarto. *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. 1. Yogyakarta: Penerbit Deepublis (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018).
- Sugiono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007.
- Sutaji. *Tajdidi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Syuhud, A. Fatih. *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*. Malang: pustaka al-khairot, 2021.
- Wahidatul, Hasanah. *Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Yahya, Abdurrahman al-Khatib. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- YN. Pelaku Pengulangan Akad Nikah, Wawancara, di Desa penantian Kecamatan Banding Agung, April 14, 2023.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Grup, 2015.
- Zarwaki, Moh Yustafad. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri" 3, no. 2 (2021): 124. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1765> Juli 2021.